

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : *Wifra Hadhratin*
Program Kekhususan : *Pidana*

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.
Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Adi Sucipto No.338a, Pekanbaru
Email : wifrahadhratin1@gmail.com

ABSTRACT

There are differences in treatment in terms of differences in the placement of defendants by the Court (Judge) as law enforcement officers who have the authority determined by law. This shows that there is objective law enforcement. There is still an overlap in the judge's decisions that have been determined at the corruption trial. This further strengthens that the principle of equality before the law in Indonesia is still very concerning. The existence of differences in decisions influenced by social strata is very thick in corruption. With consideration of the principle that everyone should be equal before the law. Nothing can influence the decision, considering the magnitude of the loss and the impact of the crime itself.

Adhering to the principle of equality before the law (equal position in law and government), there should be no defendants of corruption crimes who receive preferential treatment between one actor and another who are subject to detention by the Court (Judge).

This study will examine the subject matter according to the scope and identification of problems through a normative juridical approach. In this type of legal research, the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in the book) or the law is conceptualized as legal rules which are standards for behaving or behaving appropriately or inappropriately by using descriptive methods. This research is a normative juridical research on legal systematics. This research is legal systematic and can be carried out on certain statutory regulations or or written law. Based on the normative research method, the data source used in this study is a secondary data source consisting of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collected from literature study.

Keywords: *Application of Principles - Equality Before The Law - Corruption Crimes*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹ Peraturan hukum membahas hukum pidana, hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil lebih mengatur dan membahas tentang petunjuk dan uraian tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formil membahas dan mengatur cara Negara dengan pejabatnya untuk menegakkan hukum materiil. Perbuatan yang melanggar aturan itulah yang disebut dengan tindak pidana.²

Adanya perbedaan perlakuan dalam hal perbedaan penempatan terdakwa oleh Pengadilan (Hakim) sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa adanya penegakan hukum yang objektif.³

Masih adanya tumpang tindih dari keputusan hakim yang telah ditetapkan pada persidangan tipikor. Dapat dilihat terdakwa Herlina Koibur, PNS Kabupaten Supiori, Papua, melakukan korupsi Rp. 3.000.000 di Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Supiori Papua dalam pengadaan barang speedboat. Di kenakan pasal 2 ayat 1 UU pemberantasan tipikor, di penjara 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000. Sementara jumlah yang lebih fantastis yaitu terdakwa Meina menerima suap sebesar Rp. 1.420.000.000 dan SGD23 ribu dari Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT

WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. Tashida Sejahtera Perkara (PT. TSP) Irene Irma, dan Direktur PT. WKE Yuliana Enganita Dibyo, divonis hanya 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Sama dengan Donny Sofyan Arifin yang menerima suap sebesar Rp. 820.000.000 dari Direktur Utama PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT. WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. Tashida Sejahtera Perkara (PT. TSP) Irene Irma, dan Direktur PT. WKE Yuliana Enganita Dibyo. Dan Donny divonis 4 tahun penjara dan denda RP. 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Sementara Teuku Muhammad Nazar menerima suap sebesar Rp. 6.711.000.000 dan US\$33 ribu dari Direktur Utama PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT. WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. Tashida Sejahtera Perkara (PT. TSP) Irene Irma, dan Direktur PT. WKE Yuliana Enganita Dibyo. Dan Teuku dipidana selama 6 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 250.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Hal itu semakin memperkuat bahwa asas *equality before the law* di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Adanya perbedaan putusan dipengaruhi oleh strata sosial sangat kental dalam tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan asas bahwasannya seharusnya semua orang sama dihadapan hukum. Tidak ada yang dapat mempengaruhi putusan, dengan menimbang besaran kerugian dan dampak tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Beberapa Putusan Pengadilan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas *equality before the law* dalam beberapa putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

¹ Yvonne Isom, A Critical Examination Of Gender Difference In Drugselling For Non-Violent Street LeVeldrug Seller, *Jurnal Westlaw And Criminal Justice*, diakses Melalui <http://Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#>, Tanggal 8 Februari 2021.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 14.

³ Abdul Selamat Nazar *“Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)”*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol.2, No.2, Diakses Tanggal 30 Juni 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. tujuan penelitian

a. Untuk diketahuinya penerapan asas *equality before the law* dalam beberapa putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Untuk diketahuinya bagaimana seharusnya penerapan *asas equality before the law* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya pada masalah yang diteliti.
- 2) Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas penerapan asas *equality before the law* dalam beberapa putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 3) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Asas *Equality Before The Law*

Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

3. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

di Indonesia.⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama dan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang;⁵
2. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana dan dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan;⁶
3. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subyek hukum menginginkan keadilan. Setiap lembaga hukum mengupayakan terciptanya keadilan yang memberi kepuasan bagi subyek hukum;⁷
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum Normatif Tipe Asas

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum literatur. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*) atau hukum

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, hlm. 30.

⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang, 2010, hlm. 32.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm 15.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, hlm 55.

⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2010, hlm 55.

dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas dengan memanfaatkan metode deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap sistematika hukum. Penelitian ini bersifat sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian ini penting, sebab masing-masing pengertian pokok atau dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.⁹

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya, data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

adalah hukum mengikat, yang terdiri dari;

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya;

c) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus

terminologi hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang di pecahkan.¹⁰

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda,

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 25-26.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 111.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983, hlm. 32.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 72.

corruptie (korrupctie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.¹³

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:¹⁴

a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kronikroninya.

c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.

g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, memuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Asas *Equality Before The Law*

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menegaskan : “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Beberapa Putusan Pengadilan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Adanya perbedaan perlakuan dalam hal perbedaan penempatan terdakwa oleh Pengadilan (Hakim) sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa adanya penegakan hukum yang objektif.¹⁶

Masih adanya tumpang tindih dari keputusan hakim yang telah ditetapkan pada persidangan tipikor. Dapat dilihat terdakwa Herlina Koibur, PNS Kabupaten Supiori, Papua, melakukan korupsi Rp. 3.000.000 di Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Supiori Papua dalam pengadaan barang speedboat. Di kenakan pasal 2 ayat 1 UU pemberantasan

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

¹⁴ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 141.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

¹⁶ Abdul Selamat Nazar, *Op.cit*

tipikor, di penjara 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000. Sementara jumlah yang lebih fantastis yaitu terdakwa Meina menerima suap sebesar Rp. 1.420.000.000 dan SGD23 ribu dari Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. Tashida Sejahtera Perkara (PT. TSP) Irene Irma, dan Direktur PT. WKE Yuliana Enganita Dibyo, divonis hanya 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Sama dengan Donny Sofyan Arifin yang menerima suap sebesar Rp. 820.000.000 dari Direktur Utama PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT. WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. Tashida Sejahtera Perkara (PT. TSP) Irene Irma, dan Direktur PT. WKE Yuliana Enganita Dibyo. Dan Donny divonis 4 tahun penjara dan denda RP. 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Sementara Teuku Muhammad Nazar menerima suap sebesar Rp. 6.711.000.000 dan US\$33 ribu dari Direktur Utama PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT. WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. Tashida Sejahtera Perkara (PT. TSP) Irene Irma, dan Direktur PT. WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Dan Teuku dipidana selama 6 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 250.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Hal itu semakin memperkuat bahwa asas *equality before the law* di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Adanya perbedaan putusan dipengaruhi oleh strata sosial sangat kental dalam tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan asas bahwasannya seharusnya semua orang sama dihadapan hukum. Tidak ada yang dapat mempengaruhi putusan, dengan menimbang besaran kerugian dan dampak tindak pidana itu sendiri.

Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independent dan imparsial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan

pihak lain. Sedangkan tidak memihak ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari ekses-ekses negatif, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi hukum acara pidana untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali dapat tercapai dan terpenuhi.¹⁷

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966).¹⁸ Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerduta) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23.

Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat di samping hukum kolonial. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran. Berdasarkan hal tersebut tepat apabila mempergunakan teori Keadilan, yang bermula dari Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".¹⁹ Berbagai macam

¹⁷ Loebby Loqman dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, Halaman v.

¹⁸ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, hlm. 26.

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Op Cit*

teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

B. Penerapan Seharusnya Asas *Equality Before The Law* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Adanya Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk. Banyak fakta adanya diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamufase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Akibatnya, penegak “hukum” hanya menjadi corong dari aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positifisme.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan

hukum.²⁰

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Maka dari itu, perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat dan Negara.²¹

Dalam hal ini tepat apabila mempergunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

normatif, bukan sosiologi.²²

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Beberapa Putusan Pengadilan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia masih tumpang tindih dari keputusan hakim yang telah ditetapkan pada persidangan tipikor. Hal itu semakin memperkuat bahwa asas *equality before the law* di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Adanya perbedaan putusan dipengaruhi oleh strata sosial sangat kental dalam tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan asas bahwasannya seharusnya semua orang sama dihadapan hukum. Tidak ada yang dapat mempengaruhi putusan, dengan menimbang besaran kerugian dan dampak tindak pidana itu sendiri.
2. Penerapan Seharusnya Asas *Equality Before The Law* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia yaitu dengan evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat dan Negara.

B. Saran

1. Sebagai warga negara Indonesia yang

baik perlu menumbuhkan kesadaran untuk memahami asas-asas dalam penyelesaian tindak pidana terutama tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi

2. Perlu adanya evaluasi dan penumbuhan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak dini kepada masyarakat agar tidak menormalkan ketimpangan-ketimpangan dalam putusan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Acmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widya padjajaran.
- Arafat, Yasir. 2001. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*. Jakarta : Permata Press.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta : Bina Cipta.
- Chaeruddin. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adam. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Cst.Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1999. *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darul Rosikah, Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

- Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Friedrich, Carl, Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Rodliyah. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Irfan, M. Nurul. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung : Bina Cipta.
- M.W, Kusumah. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mahfud MD, Moh. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada. Cet 6.
- Makaro, Muhammad Taufik. 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mochtar, Akil, 2006. *Memberantas korupsi: Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*. Jakarta : Q-Communication.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II). Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawani Arif, Barda. 2007. *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP- Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- _____. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filasafat Hukum*

Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.* Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung: Alumni.
- Santoso, Muhammad Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* Cetak Kedua. Jakrta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum.* Bandung : Bina Cipta.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Yogyakarta : Yogyakarta Laksbang.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Berdasarkan Asas Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Strategi dan Optimalisasi).* Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis

- Alerdo Zanghellini, "A Conceptual Analysis In Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.l and Juris, 567, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://I.Next.Westlaw.com/Dokumen/> pada tanggal 8 Februari 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Astika Nurul Hidayah. 2018. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Erdiansyah. 2010. Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum.* Edisi 1 No.1.
- Mukhlis R, 2011. Optimalisasi Peran Dan

Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol.2 No. 1

- _____. 2012. Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 3 No.1.
- Nazar, Abdul Selamat. 2012. Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor). *Jurnal Nestor Megister Hukum.* Vol. 2 No.2
- Tomy Michael, 2016. Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum.*
- Widodo Tresno Novianto, 2007. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yustisia.* No 70.
- Yvonne Isom, A Critical Examination Of Gander Difference In Drugselling For Non-Violent Street LeVeldrug Seller, *Jurnal Westlaw And Criminal Justice*, diakses Melalui <http://Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#>, tanggal 8 Februari 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Internet

- <https://m.antarnews.com/berita/1892872/ka-leidoskop-2020-menimbang-keadilan-kasus-korupsi-dari-kacamata-hakim>

<https://news.detik.com/berita/d-1914994/korupsi-rp-3-juta-dipenjara-4-tahun-helina-menggugat-ke-mk>

Rizka Noor Hashela, Realitas Hukum Dalam Asas *Equality Before The Law*, Artikel Online, Pelaihari , 2017, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law.